



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

**Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190
INDRAMAYU**

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 420.10.SIP.888/Kep.26-Sekret
TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Dasar** :
- bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Ketentuan dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
 - Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH**

- KESATU** :
- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------|
| a. Nama Sekolah | : | SDN Patrol IV |
| b. Status Sekolah | : | Negeri |
| c. Jenjang | : | Sekolah Dasar |
| d. Alamat Sekolah | : | Jl. Bunder - Kec. Patrol |
| e. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : | 10 1 02 18 221 20 |

- KEDUA** :
- Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
 - Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

- KETIGA** :
- Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;

- KEEMPAT** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
Pada Tanggal : 24 Februari 2016
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU**



DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19601108 198109 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- Bupati Indramayu;
- Kepala Dinas Pendidikan Prop.Jabar;
- Inspektur Kabupaten Indramayu;
- Camat Patrol;
- Kepala UPTD Pendidikan Kec. Patrol;